



PENETAPAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tgl. lahir Simpang Balik, 09/12/1964, Umur ± 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tgl. lahir Jeget Ayu, 16 Agustus 1970, umur ± 53 tahun, agama islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Rt 04/08 Desa Betet, Kecamatan Santren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 278/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 14 November 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwardungan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 21 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kwardungan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama \pm 3 (tiga) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangganya dan namun pada tanggal 10 Juni 2022 Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang terletak di XXXXXXXXXX, kemudian Pemohon berusaha mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama namun Termohon menolak dengan alasan orang tua Termohon masih sakit dan pada akhirnya Pemohon pulang duluan, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 Pemohon bermaksud untuk menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi dan Termohon meminta Talak kepada Pemohon dan sejak saat itu Pemohon

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

10. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, berdasarkan Relaas panggilan No. 529/Pdt.G/2023/Ms.Tkn tanggal 24 November 2023 disebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari Kelurahan Betet, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan pada Permohonan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon memohon untuk mencabut perkara Nomor: 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang telah didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn ini, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271, 272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor: 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

D Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)